

Manajemen Strategis Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi pada BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Ahmad Ridho Hidayat¹, Titin windiasari², Rosmiati³, Istiharah⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Al Azhar

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Submitted Sep 18, 2024 Accepted Nov 04, 2024 Published Nov 30, 2024 <i>Keywords:</i> ManajemenStrategis, BAZNAS, Kemiskinan.	Kemiskinan merupakan masalah ekonomi paling mendesak untuk segera diatasi. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan umat Islam di Indonesia adalah dengan memerdayakan zakat karena merupakan salah satu rukun islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Strategis BAZNAS dalam Pengetasan Kemiskinan Pada BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menetapkan keyinforman sebagai instrument penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan manajemen strategi BAZNAS Provinsi NTB dalam pengelolaan zakat untuk penetasan kemiskinan anantara lain ; 1) penetapan mustahik, 2) penghimpunan zakat secara digital, 3) meingkatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dan menjalankan 5 program BAZNAS Provinsi NTB dalam mengetasi kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang di hadapai di Indonesia adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi dimana kepemilikan dan pendapatan ekonomi yang rendah, atau lebih rinci menggambarkan suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. ¹. Provinsi Nusa tenggara Barat

¹ Ahmad Suwandi and Yenni Samri, “Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan

merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan yang terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan data dari badan pusat statistik jumlah kemiskinan tahun 2023 sebesar 751.230, persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.² Informasi tersebut termuat dalam tabel berikut..

Data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2021-2024 dalam ribu jiwa.

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lombok Barat	105,2	99	102,7	96,57
Kabupaten Lombok Tengah	131,9	128	129,7	122,3
Kabupaten Lombok Timur	190,8	189,6	197,6	185
Kabupaten Sumbawa	66	64,73	67,4	63
Kabupaten Dompu	33,26	33,27	34,38	32,08
Kabupaten Bima	75,49	74,46	74,74	72,92
Kabupaten Sumbawa Barat	21,51	21,28	21,77	21,13
Kabupaten Lombok Utara	61,7	59,82	60,12	56,43
Kota Mataram	44,45	45,3	46,2	43,74
Kota Bima	16,22	16,44	16,53	15,81
Nusa Tenggara Barat	746,7	731,9	751,2	709

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam islam, karena akan mendekatkan orang tersebut pada kekufuran dan kekafiran. Agama Islam memiliki hukum dan tata cara sebagai upaya mengatasi kemiskinan dalam konsep berbagi dengan sesama melalui pengenaan zakat bagi setiap muslim. Hal ini konsisten dengan konsep pengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan saling tolong menolong.³ Konsep yang dimaksud adalah

Kemiskinan Masyarakat Kota Medan,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>.

² Badan Pusat Statistik Prov. NTB, “Profil Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat September 2022,” no. 06 (2023): 1–14.

³ Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian*

orang kaya sebaiknya menysisikan harta kecilnya untuk diberikan kepada orang miskin dan golongan yang kurang mampu, dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun beberapa penelitian terkait dengan zakat telah banyak dilakukan di berbagai negara, diantaranya di Malaysia⁴, Pakistan⁵, dan Indonesia⁶ yang hasilnya menunjukkan bahwa zakat berdampak positif terhadap mustahik dan munculnya beberapa mekanisme dan pengembangan kewirausahaan bisnis kecil dan menengah (UMKM) baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Dalam ibadah zakat tidak sama dengan ibadah lainnya yang telah dibakukan dengan *nash* yang penerapannya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.⁷ Salah satu peran nyata zakat mampu meminimalisir tingkat ketimpangan dalam masyarakat, melalui zakat harta maupun zakat fithrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu, dengan adanya sarana zakat ini memeberikan dampak terpenuhinya hak-hak dasar dalam kehidupan sehari-hari dan pemerataan pendapatan.⁸

Zakat dilihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab, akar katanya dari "*Zakaa*" yang memiliki arti tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan zakat dilihat dari segi istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syariat dengan niat karena Allah.⁴ Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman dalam surat al taubah yang artinya :
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'a lah untuk mereka.

Ekonomi Islam 10, no. 1 (2022): 43–62,
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.

⁴ Aliyu Shehu Usman Rano, "A Treatise on Socioeconomic Roles of Zakah," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, no. 81155 (2017), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54596218>.

⁵ M Akram Mian and Muhammad Afzal, "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan," *Research Journal Social Sciences* 4, no. 1 (2014): 1–45, <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/56013/>.

⁶ Kasyful Mahalli ABSTRACT Amalia, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan Amalia, Kasyful Mahalli," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (1999): 70–87.

⁷ Rano, "A Treatise on Socioeconomic Roles of Zakah."

⁸ Suryani and Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan."

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Taubah : 60)

Sebagai rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat juga bentuk kewajiban yang sangat penting bagi umat islam untuk saling membaantu dan perwujudan saling menghormati sesama.⁹ Zakat merupakan perintah Allah yang dikeluarkan setelah nisab dan haul nya tercukupi dan diberikan kepada yang berhak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih"

Hadist tersebut secara eksplisit menggambarkan posisi zakat sebagai instrumen sosial yang bisa mengurangi jumlah kemiskinan, dan kondisi kikir, bahlil merupakan kondisi seseorang yang bisa berkontribusi besar meningkatkan kemiskinan. Perlu adanya unit atau badan yang mengelola dan mengingatkan ummat dalam melaksanakan zakat. Dengan manajemen yang baik, pengelolaan zakat diharapkan bisa menjadi salah satu instrument yang menurunkan tingkat kemiskinan.¹⁰

Manajemen merupakan proses atau bentuk kerja bersama yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi. Tentunya, manajemen akan berjalan baik bila pelaku memahami fungsi-fungsi manajemen organisasi, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau evaluasi.¹¹ Dalam konteks pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan produktif, maka pemerintah harus mampu mengangkat amil (pengelola zakat) memahami tentang manajemen profesional dan produktif. Zakat berfungsi dalam bidang ekonomi untuk mencegah kekayaan seseorang terkumpul di orang-orang tertentu menjadi lebih besar dengan membagikannya melalui zakat kepada sekelompok orang miskin, diharapkan dapat menjadi satu proses dalam pemerataan pendapatan. Dalam zakat tidak hanya untuk memenuhi

⁹ Ilyas Supena, "Management of Zakat," 2015, 33-34.

¹⁰ Putri Wahyuni and Ries Wulandari, "Zakat and Poverty Alleviation in Muslim Countries: A Biblioshiny Application," *Journal of Islamic Economics Lariha* 10, no. 1 (2024): 205-30, <https://doi.org/10.20885/jielariha.vol10.iss1.art12>.

¹¹ Ram Al Jaffri Saad, Norazita Marina Abdul Aziz, and Norfaiezah Sawandi, "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164, no. August (2014): 508-15, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>.

kebutuhan penerima zakat, tapi bisa membantu perekonomian, sekolah dan berbagai program lain dalam pendistribusianya. Pengelolaan zakat yang optimal dan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten, menjadi salah satu kunci sukses dari optimalisasi peran zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 dan dikukuhkan dengan undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional basis Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, adanya peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 merupakan salah satu tantangan BAZNAS dan pemerintah provinsi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, karena kemiskinan merupakan suatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, fikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini kemiskinan harus mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal yakni berupa zakat.

Tujuan keberadaan zakat pada dasarnya untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, melalui distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sebagai aturan, Islam mengakui bahwa dalam milik orang kaya, ada hak-hak mereka yang membutuhkan.⁷ Zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan lambat laun rizki tersebut akan habis, setelah itu mustahiq akan kembali lagi hidup dalam keadaan fakir.hal tersebut merupakan salah satu problem yang mesti dicarikan solusinya agar mustahiq keluar dari kefaqiran yang di hadapi. Dalam pengaplikasiannya BAZNAS provinsi NTB di harapkan menyalurkan dana zakat diarahkan pada usaha pengembangan ekonomi mustahiq sehingga akan menjadi jalan mengatasi kemiskinan ditengah-tengah warga, pembayaran zakat melalui lembaga dapat pemeratakan pendistribusian zakat dan dapat memberikan pengembangan serta pendampingan agar terbebas dari kemiskinan.

Pengelolaan zakat terdapat 2 fungsi; 1) Fungsi penghimpunan biasa yang disebut dengan istilah *Fundraising* adalah suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. 2) fungsi Pendistribusian singkatnya adalah kegiatan pengedaran atau pembagian yang dilakukan oleh golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum yakni ditentukan secara sama rata atau sebaliknya. Jadi, pendistribusian adalah serangkaian aktivitas membagikan, menyalurkan, memberikan

sesuatu yang telah terhimpun yang telah ditentukan ukuran dan target penerima sesuai aturan.¹²

Melalui instrumen pengetasan kemiskinan, dan peran fungsi BAZNAS provinsi NTB mempunyai beberapa pilar baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan serta sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelola zakat meliputi 3 aspek yaitu; pengumpulan (*collection*), pengelolaan (*management*), dan yang terakhir pendistribusian (*distribution*). Dengan harapan jika pengelolaan dan pendistribusian dengan baik akan meminimalisir kemiskinan. Kemiskinan adalah ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dapat dianggap sebagai istilah "kemiskinan".¹³ Secara sistematis kemiskinan bisa disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan, dengan kata lain, ketika seseorang atau sekelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal karena tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan tidak memiliki penghasilan.

Kemiskinan dilihat dalam Islam dalam tiga tingkatan. Pertama, kemiskinan spiritual, di mana seseorang mengalami ketidakseimbangan dalam hubungannya dengan Allah yang membuatnya gelisah. Dengan kata lain, hanya dapat mendekatkan diri kepada Allah jika menerima musibah. Kedua, miskin ilmu adalah ketika seseorang tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam hidupnya sehingga membuatnya tidak teliti. Ketiga, miskin materi adalah ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mencari uang meskipun tidak memiliki harta.¹⁴

Secara teoritis zakat dapat menekan atau menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai program yang dicanangkan baik dibidang kesehatan, sosial, pendidikan, modal usaha bantuan perumahan yang diharapkan akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat namun disisi lain kondisi aktual menunjukkan masih tingginya penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat yang belum bisa teratasi secara baik sehingga diperlukann adanya manajemen strategi yang baik dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat secara merata, dengan harapan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat serta menurunkan tingkat kemiskinan melalui Program-program BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

¹² Supena, "Management of Zakat."

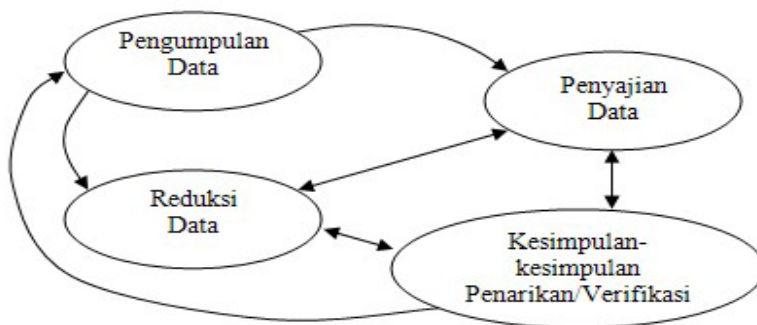
¹³ Miranda Febrianti et al., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 43–50, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.

¹⁴ Nurul Nurhidayatie Muhamad Ali et al., "Developing a Multidimensional Performance of Zakat Collection System in East Coast Region," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164 (2014): 84–90, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.054>.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Rancang penelitian menggunakan single case pendekatan single case ini dibenarkan karena alasan mengetengahkan suatu uji penting tentang teori yang penting yang telah di bangun dengan baik, merupakan suatu peristiwa yang langka atau unik, kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal atau perwakilan dari kasus lain yang sama, hanya dalam satu kasus yang diteliti dan hanya menganalisis sebuah permasalahan pokok dimana tidak bisa diidentifikasi ke dalam sub-bab lainnya.¹⁵

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan data primer dalam penelitian, menggunakan triangulasi data berupa teori dan sumber bacaan lainnya yang terkait. Informan didapatkan melalui pendekatan purposive sampling kemudian menggunakan snowball sampling untuk mengumpulkan data. Informan dalam penelitian ini adalah stakeholder pemangku kebijakan dalam pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Provisnis NTB Mataram sebanyak 8 orang termasuk dalam informan kunci. Spradley dalam Riyadi (2012) mengungkapkan bahwa kriteria informan sebaiknya: (1) cukup lama dan intensif dengan informasi yang diberikan, (2) masih terlibat penuh dengan kegiatan yang diinformasikan, (3) mempunyai cukup waktu untuk memberikan informasi, (4) mereka tidak dikondisikan atau direkayasa dalam memberikan informasi, dan (5) mereka siap memberikan informasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, sajian data, verifikasi dan penarikan simpulan.¹⁶



¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

¹⁶ Yanyi K. Djamba and W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Teaching Sociology*, vol. 30, 2002, <https://doi.org/10.2307/3211488>.

1.Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan member kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dan simpulan-simpulan dari unit-unit permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian dapat dilakukan..

2.Sajian data merupakan seperangkat hasil reduksi data yang kemudian dirangkaikan sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian informasi dilakukan dengan mendeskripsikan dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa narasi kalimat, yang dapat berupa jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya sehingga tema sentra terkait manajemen strategi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi NTB.

3.Verifikasi dan Penarikan simpulan dimulai dari pengumpulan data, kemudian data yang terkumpul direduksi sesuai kebutuhan dan selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menghubungkan antara data (Fenomena) secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis. Dalam verifikasi kesimpulan, peneliti meninjau kembali kesimpulan yang telah dibuat dengan catatan lapangan dan melakukan tukar pikiran dengan informan lain agar dapat membuat kesimpulan yang baik dan dapat dipercaya. Selanjutnya Pemeriksaan Keabsahan Data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*). Hal ini sesuai pendapat yang menyatakan bahwa uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*) (16). Dalam penelitian ini uji validitas internalnya dengan cara peneliti terjun ke lokasi penelitian yaitu BAZNAS Provinsi NTB dalam waktu yang cukup panjang, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data kemudian melakukan triangulasi data dari hasil wawancara dengan informan serta berulang kali turun ke lokasi penelitian untuk meningkatkan ketekunan dari hasil yang diperoleh sebelumnya dan selalu mengkaitkannya dengan referensi-referensi seperti jurnal dan lain sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Payung Hukum Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi NTB

Melalui PerGub NTB nomor 15 tahun 2016 menambah kekuatan Baznas NTB dalam mengelola penyelenggaraan dan pengelolaan Zakat, infak dan sedekah. Dijelaskan pada Bab 2 nomor 10 poin; diatur regulasi pembayaran zakat dari PNS, non PNS, BUMD, tunjangan kerja, profesi dokter, pengacara, akuntan, dll. Melalui pergub ini menguatkan baznas NTB dalam menyebarkan amanat dakwah dalam mengumpulkan dana zakat¹⁷. Selain dari Pergub yang dikeluarkan. Baznas NTB melakukan kerjasama dengan bank-bank besar untuk memudahkan penghimpunan zakat. Baznas NTB juga melakukan kerjasama dengan platform penyedia layanan donasi untuk melakukan campaign beberapa program.

B. Relevansi Zakat dalam Pengetasan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam islam mengatasi kemiskinan di masyarakat, melalui pendistribusian kekayaan dari pemberi zakat ke penerima diharapkan bisa meningkatkan tarap hidup. Selain zakat berupa harta, zakat juga bisa disalurkan melalui bantuan modal seperti yang di lakukan BAZNAS Provinsi NTB, dengan bantuan modal pada UMKM, hal ini bisa berdampak pada peningkatan potensi ekonomi dan kemandirian¹⁸. Dengan adanya zakat produktif akan sangat berdampak pada sektor rill dan langsung di rasakan oleh penerima zakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pendistribusian zakat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat¹⁹. Stimulus yang diberikan BAZNAS ke UMKM diharapkan akan meningkatkan kualitas UMKM dari segi produksi sehingga secara tidak langsung bisa meningkatkan pendapatan. Zakat juga bisa dimanfaatkan untuk membantu mustahik dari sektor pendidikan, melalui beasiswa ataupun lainnya, kondisi saat ini kemiskinan sangat erat kaitanya dengan pengangguran, sedangkan pengangguran bisa disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan memberikan beasiswa kepada mustahik yang berhak, diharapkan bisa memperbaiki sumberdaya manusia dan

¹⁷ Gubernur Nusa Tenggara Barat, "Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah," 2016, 1-17.

¹⁸ Selamat Riadi, Titin Windiasari, and Ahmad Ridho Hidayat, "Empowerment Of Smalland Medium Enterprises As An (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah) Perluasan Kesempatan Kerja" 5, no. 1 (2024): 55-68.

¹⁹ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif," *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*, no. 1830 (2014): 14.

meningkatkan kesempatan kerja karena tingkat pendidikannya sudah lebih tinggi, Baznas Provinsi NTB melaksanakan program beasiswa pendidikan melalui program NTB cerdas. Melalui beberapa pilar program yang langsung berdampak pada masyarakat, hal tersebut merupakan pilar dalam minimalisir kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial serta meingkatkan sikap solidaritas dan peduli antar masyarakat.

C. Manajemen Strategi

Strategi yang digunakan BAZNAS Provinsi NTB dalam pengelolaan zakat dalam upaya mengentas kemiskinan dengan menentukan dan menetapkan mustahik. Identifikasi mustahik adalah kunci dari keberhasilan program BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan, proses pengawasan dan evaluasi program BAZNAS merupakan usaha untuk memaksimalkan program yang ada, upaya-upaya tersebut harus terdapat dalam strategi manajemen BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan. Dalam menetapkan mustahik, BAZNAS Provinsi NTB tetap mengacu pada 8 asnaf yang telah ditentukan dalam ajaran Islam²⁰. Dari hasil laporan audit independent BAZNAS Provinsi NTB tahun 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah dana yang disalurkan pada 8 asnaf, dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penyaluran zakat pada tahun 2020 yang tercatat pada laporan audit independen sebesar Rp 28.274.847.943 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dalam penyalurannya sebesar Rp 29.368.030.615²¹.

Upaya manajemen zakat yang baik diharapkan dapat meingkatkan kontribusi BAZNAS dalam peningkatan kesejahteraan ummat, khususnya pada sektor-sektor vital yang bersinggungan langsung dengan 8 asnaf. Perlu adanya peningkatan layanan penghimpunan zakat secara digital guna meningkatkan penerimaan zakat dalam masyarakat. Dari hasil audit independen tercatat penghimpunan zakat pada tahun 2020 sebesar Rp 27.990.371.307 sedangkan yang di salurkan pada tahun 2020 sebesar Rp 28.274.847.943 defisit sebesar Rp 284.476.636²². Perlu adanya trobosan inovasi guna maningkatkan penghimpunan zakat infaq dan sadaqah, salah satunya meningkatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid, karena di Nusa Tenggara Barat masjid merupakan salah satu wadah yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu meingkatkan sinergisitas dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah menjalin Kerjasama dengan harapan memaksimalkan pengumpulan dana zakat yang ada di lingkungan universitas tersebut dan berupaya menjaring univerisitas lain yang ada di

²⁰ Raja Adzrin Raja Ahmad, Ahmad Marzuki Amiruddin Othman, and Muhammad Sufiyudin Salleh, "Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management," *Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 140–51, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141-7).

²¹ Dra Suhartati, "Laporan Keuangan Audit BAZNAS Provinsi NTB 2022-2023," 2023, 6.

²² Suhartati.

NTB untuk menjadi mitra BAZNAS dalam pengelolaan Zakat baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran kepada asnaf agar target capaian zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS NTB bisa dicapai secara berkesinambungan.

D. Manajemen BAZNAS Provinsi NTB dalam Pengetasan Kemiskinan

Ada 5 program BAZNAS Provinsi NTB dalam pengetasan kemiskinan informasi diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS Provinsi NTB dan kunjungan lapangan kepada penerima bantuan yang dijadikan objek penerima zakat.

1. NTB Peduli

Program NTB peduli terdiri dari ; a) pemberian bantuan rumah layak huni, b) tanggap bencana, c) pemberian bantuan biaya hidup. Pemberian bantuan rumah ini ditetapkan berdasarkan data yang dihimpun oleh petugas dan di saring serta ditetapkan berdasarkan Tingkat kelayakan penerima bantuan denan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. NTB Cerdas

Program NTB cerdas terdiri dari ; a) beasiswa SMA/SLB/MA, b) program satu keluarga satu sarjana, c) biaya penelitian mahasiswa/I d) bantuan guru tidak tetap. Program beasiswa ini dilaksanakan dengan berbagai tahapan seleksi dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah provinsi NTB.

3. NTB Makmur

Program NTB makmur terdiri dari; a) bantuan modal UMKM, b) bantuan modal pengembangan usaha. Pemberian bantuan diberikan berdasarkan klasifikasi skala dan jenis usaha yang dijalankan oleh calon penerima bantuan dan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi secara menyeluruh.

4. NTB Sehat

Program NTB sehat terdiri dari ; a) biaya pendampingan berobat, b) penanganan stunting, c) pemberian jamban sehat keluarga. Pemebrian bantuan pengobatan disediakn oleh pihak baznas bagi sleueurh masyarakat yang kurang mampu untuk berobat ketempat pelayanan Kesehatan.

5. NTB takwa

Program NTB takwa terdiri dari; a) bantuan muallaf, b)bantuan guru ngaji, c) bantuan tokoh agama dan masyarakat.

Lima program tersebut sudah berjalan di seluruh wilayah Nusa Tenggra Barat, dengan harapan bisa berkontribusi dalam pengetasan kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Manajemen strategi BAZNAS Provinsi NTB dalam pengelolaan zakat untuk penetasan kemiskinan antara lain ; 1) penempatan mustahik, 2) penghimpunan zakat secara digital, 3) meningkatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Provinsi NTB, karena masjid merupakan salah satu wadah yang paling dekat dengan masyarakat, memperkuat Kerjasama dengan beberapa institusi Pendidikan yang ada di NTB guna menjangkau perurguruan tinggi yang dapat dijadikan mitra UPZ BAZNAS Provinsi NTB.

Ada lima program BAZNAS Provinsi NTB dalam pengentasan kemiskinan yaitu; 1 NTB peduli, 2 NTB cerdas, 3 NTB makmur, 4 NTB sehat, 5 NTB takwa. Dengan adanya program-program tersebut di harapkan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa program yang dicanangkan oleh BAZNAS Provinsi NTB sudah berjalan cukup baik dan tepat sasaran hanya saja masih belum terdistribusi secara merata pada setiap kabupaten Kota dikarenakan belum maksimalnya pengumpulan dana zakat.

Adapun saran yang diberikan kepada BAZNAS Provinsi NTB adalah lebih giat lagi dalam mensyiarkan akan pentingnya perintah dalam melaksanakan zakat kepada seluruh masyarakat yang ada di NTB sehingga pemahaman mendasar terkait dengan pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS sudah berjalan sesuai dengan aturan dan syariat Islam serta melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai stakeholder terutama pemerintah daerah untuk mensinergikan APBD dengan pengelolaan zakat yang ada di daerah.

Sehingga peran zakat sebagai piranti dalam meminimalisir kemiskinan dan berdampak pada kesejahteraan dapat terlaksana maksimal khususnya di Provinsi NTB. Dengan manajemen pengelolaan yang terbuka dan terorganisir dengan baik, salah satu cara syiar untuk lebih banyak lagi yang menggunakan (menghimpun dan mendistribusikan) zakat, karena saat semuanya sudah ditanggung bersama tidak akan ada lagi hal yang berat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Raja Adzrin Raja, Ahmad Marzuki Amiruddin Othman, and Muhammad Sufiyudin Salleh. "Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management." *Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 140–51. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141-7).

Ali, Nurul Nurhidayatye Muhamad, Roshaliza Taha, Mohammad Rodzi Embong, and Mohd Nazli Mohd Nor. "Developing a Multidimensional Performance of Zakat Collection System in East Coast Region." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164 (2014): 84–90. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.054>.

Amalia, Kasyful Mahalli Abstract. "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan Amalia, Kasyful Mahalli." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (1999): 70–87.

Badan Pusat Statistik Prov. NTB. "Profil Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat September 2022," no. 06 (2023): 1-14.

Djamba, Yanyi K., and W. Lawrence Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Teaching Sociology*. Vol. 30, 2002. <https://doi.org/10.2307/3211488>.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Gubernur Nusa Tenggara Barat. "Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah," 2016, 1-17.

Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendaayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif." *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*, no. 1830 (2014): 14.

Mian, M Akram, and Muhammad Afzal. "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty : A Case Study of Pakistan." *Research Journal Social Sciences* 4, no. 1 (2014): 1-45. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/56013/>.

Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, and Dwie Juniar Puteri. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 43-50. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.

Rano, Aliyu Shehu Usman. "A Treatise on Socioeconomic Roles of Zakah." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, no. 81155 (2017). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54596218>.

Riadi, Selamat, Titin Windiasari, and Ahmad Ridho Hidayat. "Empowerment Of Smalland Medium Enterprises As An (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah) Perluasan Kesempatan Kerja" 5, no. 1 (2024): 55-68

Saad, Ram Al Jaffri, Norazita Marina Abdul Aziz, and Norfaiezah Sawandi. "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164, no. August (2014): 508-15. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>.

Suhartati, Dra. "Laporan Keuangan Audit BAZNAS Provinsi NTB 2022-2023," 2023, 6.

Supena, Ilyas. "Management of Zakat," 2015, 33-34.

Suryani, Dyah, and Lailatul Fitriani. "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43-62. <https://doi.org/10.37812/alqitishod.v10i1.307>.

Suwandi, Ahmad, and Yenni Samri. "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Masyarakat Kota Medan." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>.

Wahyuni, Putri, and Ries Wulandari. "Zakat and Poverty Alleviation in Muslim Countries: A Biblioshiny Application." *Journal of Islamic Economics Lariba* 10, no. 1 (2024): 205–30. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art12>.